



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NIXON HUTABARAT, Umur 54 tahun, lahir di Medan, tanggal 21 Maret 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Direktur PT. Anugerah Sawit Doi, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Restu Nomor 14, Kelurahan Helvetia Timur, Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Olsen Lumbantobing, S.H., M.H., Daniel Lumbantobing, S.H., dan Raja David Siagian, S.H., ketiga Advocate/ Pengacara dari Kantor Pengacara "Yustitia Olt & Partners" yang beralamat di Jalan Sempurna, Mawar 5 Nomor 86 Pasar VII Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 1 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TAUFIK SIREGAR, Umur 58 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 18 Mei 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nila Lingkungan IV, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Lili Arianto, S.H., M.H., Julpan Hartono Surya Manja Manurung, S.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Mahsuri Andayani, S.H., Rahmad Abdillah, S.H., Erika Pratiwi Tampubolona, S.H., Nurma Indah Sari, S.H.I., dan Mahmuddin Sitorus, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) Jalan Chut Nyak Dhien Nomor 5 A Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 37 Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kis



Khusus tanggal 6 Februari 2023, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 6
Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 25 Januari 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum;

1. Bahwa adapun yang menjadi dasar hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta Indonesia dan Undang-undang lainnya serta beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., dan Ajaran Para Ahli Hukum/doktrin, sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. Menyebutkan :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

b. Bahwa Agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Terdapat 4 persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah, sebagai berikut:

1) Syarat sah yang obyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata;

a) Objek / Perihal tertentu;

b) Kausa yangdiperbolehkan / dihalalkan / dilegalkan;

2) Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata;

a) Adanya kesepakatan dan kehendak (b) Wenang berbuat;



- b) Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUH Perdata;
 - c) Kontrak harus dilakukan dengan itikad baik;
 - d) Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku;
 - e) Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan;
 - f) Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum;
 - 3) Syarat sah yang khusus;
 - a) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu;
 - b) Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu;
 - c) Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu;
 - d) Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu;
 2. Bahwa sebagaimana disebutkan pada Pasal 1315 KUHPerdata, yang berbunyi “umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”;
 3. Bahwa sebagaimana pada Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi “persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan ini tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya; selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317;
 4. Bahwa adapun juga Dasar hukum seseorang dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban atau prestasinya diatur dalam Pasal 1238 (KUHPerdata), berbunyi: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;
- Yang mana dari rumusan Pasal 1238 KUHPerdata di atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:
- Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya;
 - Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak



melaksanakannya kewajibannya kepada kreditur;

5. Bahwa pada Pasal 1239 KUHPerdata yang telah pula memberikan pengaturan sebagai berikut: "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."
6. Bahwa Pasal 1246 Kitab undang-undang hukum perdata Menyatakan: "Biaya, Ganti Rugi Dan Bunga, Yang Boleh Dituntut Kreditur, Terdiri Atas Kerugian Yang Telah Dideritanya Dan Keuntungan Yang Sedianya Dapat Diperolehnya";

II. Dalil-Dalil Gugatan Penggugat;

Bahwa Adapun alasan-alasan/dalil pada Gugatan Wanprestasi ini diajukan Penggugat adalah berdasarkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan kesepakatan tentang perjanjian kerja dalam hal jual beli Palm Kernel/Inti sawit yang tertuang didalam Kontrak jual-beli tertanggal 7 Nopember 2016 dengan Nomor : 107/DIR-ASD/KP/XI/2016 dan tertanggal 14 Nopember 2016 dengan Nomor: 110/DIR-ASD/KP/XI/2016, dimana Penggugat bertindak selaku pembeli yang merupakan Direktur PT. Anugerah Sawit Doi dan Tergugat selaku penjual atau supliyer inti sawit selaku Direktur CV. Arwana;
2. Bahwa benar selama melakukan kerjasama, mana antara Penggugat dan Tergugat selalu memperbaharui kontrak jual beli dan telah terjadi atau telah memiliki kontrak jual beli palm kernel (inti sawit) sebanyak 10 kontrak antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa benar pada awal kerjasama sebagai mana tertuang pada perjanjian atau kontrak jual beli antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, namun sekitar bulan November 2016 hingga Agustus 2020, Tergugat ternyata tidak menyanggupi atau tidak mengirimkan Palm kernel/inti sawit kepada Penggugat sebesar 155 ton sebagaimana yang telah disepakati, sementara itu manasebelumnya Penggugat telah membayarkan atau telah menyerahkan uang kepada Tergugat untuk pembelian barang tersebut sebanyak 150 ton dengan harga perkilogramnya adalah senilai Rp7200,00;
4. Bahwa oleh karena penggugat tidak menepati janji sebagaimana yang telah disepakati pada kesepakatan perjanjian tertulis dan lisan



sebelumnya maka Penggugat mengalami kerugian sebesar 155 Ton x Rp7200 = Rp1.117.106.000 (satu miliar seratus tujuh belas juta seratus enam ribu rupiah);

5. Bahwa oleh Karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut maka Pengugat berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud dengan jalan kekeluargaan, namun Tergugat selalu menghindar dan tidak memiliki itikad yang baik untuk menyelesaikan permasalahan atau kerugian yang dialami oleh Penggugat;
6. Bahwa oleh karena penyelesaian secara kekeluargaan yang ditempuh oleh Penggugat atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tidak berhasil, maka Penggugat melaporkan Tergugat kepada Pihak POLDASU atas dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Tertanggal 12 Februari 2020 dengan Nomor Laporan Polisi Nomor : LP/282/II/2020/SUMUT/SPKT namun Laporan Polisi tersebut dilimpahkan ke pihak POMDAM I KODAM I Bukit Barisan dikarenakan Tergugat masih aktif sebagai anggota TNI;
7. Bahwa benar Laporan Pengaduan Penggugat dilimpahkan ke POMDAM I Bukit Barisan dengan Nomor : LP/02/II/2021 tertanggal 15 Januari 2021, namun setelah dilakukan penyelidikan atas perkara tersebut disimpulkan tidak dapat dinaikkan ke penyidikan oleh pihak POMDAM I BUKIT BARISAN dan dinyatakan bahwa perkara tersebut adalah perkara perdata tentang Wanprestasi tertanggal 23 Juli 2021;
8. Bahwa benar atas perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil, dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil :

Kekurangan Palm kernel atau inti sawit sebesar 155 ton (155.000 kg) dimana @ Rp.7200/kg, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp1.117.106.000,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta seratus enam ribu rupiah) + bunga 0,6%/ bulan (sebagaimana dimaksud pada pasal 1250 KUHP perdata) dihitung sejak Januari 2017 hingga gugatan ini di ajukan = 60 bulan Rp400.215.816,00 dan ditambah biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan dan jasa pengacara semuanya berjumlah tidak kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga Total keseluruhan kerugian materiil sebesar Rp1.711.926.400,00 (satu miliar tujuh ratus juta sebelas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);



Kerugian immaterial:

Perbuatan Tergugat tersebut membuat malu dan citra buruk Penggugat di mata rekan kerja dan rekan bisnis yang lain. Maka sudah sewajarnya sebagai pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Penggugat dan Perusahaan Penggugat dimata rekan kerja dan rekan bisnis yang lain serta kerugian waktu, tenaga dan pikiran yang tidak dapat berfikir dengan tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun dalam Konteks perlindungan hukum terhadap Hak Penggugat adalah adil dan beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

9. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban/prestasi oleh Tergugat tersebut, maka tidak dapat terbantahkan menurut Hukum bahwa benar Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yaitu dengan tidak mengirimkan palmkernel/inti sawit sebesar 155 ton (155.000 kg) kepada Penggugat sebagaimana diperjanjikan sebelumnya, sehingga dengan demikian wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
10. Bahwa oleh karena benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas prestasi yang telah disepakati pada perjanjian sebelumnya sehingga telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiel dan Immateriel sebagaimana telah disebut diatas, maka oleh karenanya agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa (*Illusoir*), dikarenakan gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti autentik dan berdasar serta nyata maka untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 180 Ayat 1, HIR, Pasal 191 Ayat 1 RBG, dan Pasal 332 RV yang bunyi pasalnya adalah sebagai berikut "Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau dimint banding, jika sudah ada surat yang sah, surat tulisan yang menurut peraturan yang laku (berlaku) untuk itu berkekuatan bukti atau jika ada hukuman dahulu dengan keputusan yang sudah mendapatkan keputusan yang pasti, demikian juga jika tuntutan sementara dikabulkan,



tambahan pula dalam perselisihan hak”.

“Akan tetapi hal menjalankan keputusan dahulu tidak boleh diluluskan sampai kepada penyanderaan”;

11. Bahwa Pemberlakuan putusan serta merta juga dapat dilaksanakan berdasarkan :

1. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (*Uitvoerbijvoorad*);
2. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta dan Provisional;

Maka oleh karenanya mohon putusan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan upaya hukum lainnya;

12. Bahwa berkenan dengan itu Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah dengan ukuran ± 20 M X 15 M yang diatasnya berdiri satu unit bangunan milik Tergugat, yang terletak di Jl. Nilam, Lingkungan IV Sidomukti, Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan-Sumatera Utara;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik, maka Penggugat sangat berkepentingan agar putusandalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbar bij voorraad*), walaupun Tergugat mengajukan Perlawanan *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* atau upaya hukum yang lain;

14. Bahwa agar Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) perminggu, sampai Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan uraian-uraian diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan suatu hari persidangan untuk memanggil para pihak datang menghadiri persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna di dengar keterangannya, seraya mengambil keputusan dalam hal sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Yang Mulia Pengadilan Negeri Kisaran agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang Penggugatajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini yaitu barang tidak bergerak atas sebidang tanah dengan ukuran $\pm 20 \text{ M} \times 15 \text{ m}$ yang diatasnya berdiri satu unit bangunan milik Tergugat, yang terletak di JL. Nilam, Lingkungan IV Sidomukti, Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan-Sumatera Utara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian yang timbul baik secara Material maupun Immaterial akibat perbuatannya, sebagai berikut:

Kerugian Materiil :

Kekurangan Palm kernel atau inti sawit sebesar 150 ton (150.000 kg) dimana @ Rp6.500 kg, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratusstujuh puluh lima juta rupiah) + bunga 0,6% per bulan (sebagaimana dimaksud pada pasal 1250 KUHPerdara) dihitung sejak Januari 2017 hingga gugatan ini di ajukan = 67 bulan Rp391.950.000,00 dan ditambah biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan dan jasa pengacara semuanya berjumlah tidak kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga Total keseluruhan kerugian materiil sebesar Rp1.566.500.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Kerugian Immaterial:

Perbuatan Tergugat tersebut membuat malu dan citra buruk Penggugat di mata rekan kerja dan rekan bisnis yang lain. Maka sudah sewajarnya sebagai pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Penggugat dan Perusahaan Penggugat dimata rekan kerja dan rekan bisnis yang lain serta kerugian waktu, tenaga dan pikiran yang tidak dapat berfikir dengan tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun dalam Konteks perlindungan hukum terhadap Hak Penggugat adalah adil dan beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari untuk

Halaman 8 dari 37 Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

7. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kisara menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksakan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Antoni Trivolta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Penggugat dan Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI.

I. Gugatan Kadaluausa;

Bahwa apabila kita perhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat pada intinya bahwa Perjanjian/Kontrak Jual Beli antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi pada tanggal 14 Nopember 2016, yaitu telah berjalan selama 6 tahun 3 bulan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yaitu sesuai Pasal 1489 KUHPerdata tentang gugatan Ingkar Janji dan atau Pembatalan Pembelian dapat dimajukan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun;

Pasal 1489

Tuntutan untuk diberikan penambahan uang harga dari pihaknya si penjual, dan untuk diberikan pengurangan uang harga atau pembatalan pembelian, dari pihaknya si pembeli harus dimajukan dalam waktu satu tahun, terhitung mulai hari dilakukannya penyerahan, jika tidak maka tuntutan tuntutan itu akan gugur;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah jelas bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (Kadaluarsa) karena telah berjalan selama 6 tahun 3 bulan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut adalah wajar apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Gugatan Penggugat Obscur Libel;

Bahwa apabila kita perhatikan dalil-dalil gugatan dan Petitum Penggugat pada halaman 2 pada identitas Tergugat dinyatakan Tergugat berusia 55 tahun, sedangkan Taufik Siregar yang dalam perkara a quo dipanggil sebagai Tergugat lahir pada tanggal 18 Mei 1965, sehingga Taufik Siregar telah berusia 58 tahun;

Bahwa juga dalam dalil Penggugat yang tertuang pada halaman 4 angka 1 dinyatakan Tergugat selaku Penjual atau Supliyer inti sawit selaku Direktur CV. Arwana;

Bahwa Taufik Siregar (Tergugat) dalam perjanjian jual beli Palm Kernel / Inti Sawit tidak pernah bertindak atas nama Direktur CV. Arwana, akan tetapi Tergugat tetap bertindak atas nama UD. Cendana;

Bahwa juga dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 1 dinyatakan Kontrak Jual Beli tertanggal 14 Nopember 2016 dengan Nomor : 110/DIR-ASD/KP/XI/2016;

Bahwa juga Penggugat menuangkan dalam dalilnya pada halaman 5 angka 4 seolah dalam Kontrak Jual Beli tersebut telah diperjanjikan Jual Beli sebanyak 150 Ton dengan harga Rp. 7.200 / Kg;

Bahwa yang sebenarnya perjanjian Kontrak Jual Beli Nomor: 110/DIR-ASD/KP/XI/2016 adalah tertanggal 15 Nopember 2016 dan seberat 200.000 Kg dengan harga Rp5.600,00/Kg;

Halaman 10 dari 37 Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa juga dalam dalil gugatan Penggugat tertuang sesuai Perjanjian Kontrak Jual Beli tersebut seharusnya Tergugat mengirimkan Palm Kernel/Inti Sawit seberat 155 Ton, dan Penggugat telah menyerahkan uang pembelian kepada Tergugat sebanyak 150 Ton x Rp. 7.200/Kg, namun Tergugat tidak mengirimkan Palm Kernel/Inti Sawit tersebut sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar 155.000 Kg x Rp. 7.200;

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas jumlah kerugian Penggugat yang mana Penggugat telah membayar seberat 150 Ton x Rp7.200,00 namun kerugian Penggugat menjadi sebesar 155 Ton x Rp7.200,00;

DALIL DAN PETITUM PENGGUGAT BERTENTANGAN.

Bahwa apabila kita perhatikan dalil Penggugat pada halaman 6 dinyatakan :

Kerugian Materiil:

Kekurangan Palm Kernel atau Inti Sawit sebesar 155 ton (155.000 kg) dimana @ Rp. 7200 kg, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp1.117.106.000,00 (satu milyar seratus tujuh belas juta seratus enam ribu rupiah) + bunga 0,6 % / bulan dihitung sejak Januari 2017 hingga gugatan ini di ajukan = 60 bulan Rp400.215.816,00;

Bahwa apabila kita perhatikan dalil Penggugat tersebut Penggugat mengalami kerugian Rp1.117.106.000,00 (satu triliun satu milyar seratus tujuh belas juta seratus enam ribu rupiah) namun Penggugat menyatakan secara tertulis Penggugat telah mengalami kerugian sebesar satu milyar seratus tujuh belas juta seratus enam ribu rupiah;

Bahwa apabila kita perhatikan Petitum Penggugat pada halaman 8 angka 5 dinyatakan:

Kerugian Materiil:

Kekurangan Palm kernel atau inti sawit sebesar 150 ton (150.000 kg) dimana @ Rp6.500 kg, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) + bunga 0,6% / bulan dihitung sejak Januari 2017 hingga gugatan ini di ajukan = 67 bulan Rp391.950.000,00;

Bahwa apabila kita perhatikan antara dalil dan Petitum Penggugat tersebut sangat jelas dan tegas telah bertentangan antara satu dengan lainnya, sehingga membuat bingung para pembaca, Tergugat dan Majelis Hakim;



Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah jelas bahwa Gugatan Penggugat Kabur, maka adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Tergugat, sebagaimana dibawah ini;

Bahwa seluruh uraian dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban ini sehingga dianggap telah diulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini;

1. TENTANG TIDAK SAHNYA PERJANJIAN KONTRAK JUAL BELI;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali melakukan perjanjian Kontrak Jual Beli Palm Kernel/Inti Sawit;

Bahwa pada dasarnya Penggugat sangat menyadari/mengetahui dengan pasti bahwa Tergugat tidak memiliki Pabrik Kelapa Sawit dan juga tidak memiliki DO (Depiden Order);

Bahwa juga Penggugat menyadari/mengetahui bahwa Tergugat mendapatkan Palm Kernel/Inti Sawit tersebut adalah dengan cara menampung / membeli dari para supir truk pengangkut Palm Kernel/Inti Sawit yang dijual oleh para supir truk kepada Tergugat dengan cara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Bahwa pada dasarnya Penggugat sangat menyadari bahwa Palm Kernel/Inti Sawit yang dibeli oleh Penggugat kepada Tergugat adalah merupakan barang yang tidak halal;

Bahwa barang yang tertuang dalam Kontrak Perjanjian Jual Beli tersebut adalah merupakan barang yang tidak halal dan juga Tergugat merupakan pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu perikatan Kontrak Jual Beli Palm Kernel/Inti Sawit;

Bahwa perjanjian/Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1320 KUHPerdata

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;



2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Bahwa Penggugat sangat menyadari bahwa Tergugat merupakan pihak yang tidak cakap untuk membuat perjanjian/kontrak jual beli tersebut karena barang yang diperjanjikan dalam kontrak jual beli tersebut merupakan barang yang tidak halal;

Bahwa sangat jelas bahwa perjanjian/kontrak jual beli antara Penggugat dengan Tergugat sangat bertentangan dengan Pasal 1320 ayat 2 dan 4 KUHPerdata;

Bahwa hal tersebut juga diatur dalam Putusan Mahkamah RI No. 3436 K/PDT/2015. Tanggal 23 Maret 2016 pada halaman 26, yang berbunyi :

----- Bahwa adanya salah dalam penerapan hukum karena melanggar Undang-Undang yaitu syarat syah nya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai klausula halal;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang mana barang yang diperjanjikan merupakan barang yang tidak halal karena barang tersebut merupakan barang yang didapat/dibeli oleh Tergugat dari para supir truk yang bukan merupakan pemilik barang tersebut, sehingga sangat jelas bahwa Tergugat merupakan pihak yang tidak cakap dalam membuat perikatan/kontrak jual beli tersebut;

Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum di atas, sangat jelas bahwa Perikatan/Kontrak Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat adalah cacat hukum, maka adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara perdata a quo menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. TENTANG KONTRAK JUAL BELI TELAH SELESAI;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menjalankan kontrak jual beli sebanyak 5 (lima) kali kontrak, yang antara lain :

1. Tanggal 8 Agustus 2016 Kontrak Jual Beli Nomor: 082/DIR-ASD/KP/VIII/2016. Produk Palm Kernel/Inti Sawit seberat 9.315 Kg dengan harga satuan Rp. 6.050/Kg. Antara PT. Anugerah Sawit Doi (Pembeli) dengan Taufik Siregar (Tergugat);
2. Tanggal 21 September 2016 Kontrak Jual Beli Nomor : 099/DIR-ASD/KP/IX/2016. Produk Palm Kernel/Inti Sawit seberat 200.000 Kg dengan harga satuan Rp. 6.300/Kg. Antara PT. Anugerah Sawit Doi (Pembeli) dengan Taufik Siregar (Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 7 Nopember 2016 Kontrak Jual Beli Nomor : 107/DIR-ASD/KP/XI/2016. Produk Palm Kernel/Inti Sawit seberat 96.000 Kg dengan harga satuan Rp5.600/Kg Antara PT. Anugerah Sawit Doi (Pembeli) dengan UD. Cendana;
4. Tanggal 14 Nopember 2016 Kontrak Jual Beli Nomor : 111/DIR-ASD/KP/XI/2016. Produk Palm Kernel/Inti Sawit seberat 5.175 Kg dengan harga satuan Rp5.600/Kg Antara PT. Anugerah Sawit Doi (Pembeli) dengan UD. Cendana;
5. Tanggal 15 Nopember 2016 Kontrak Jual Beli Nomor : 110/DIR-ASD/KP/XI/2016. Produk Palm Kernel/Inti Sawit seberat 200.000 Kg dengan harga satuan Rp. 5.600/Kg Antara PT. Anugerah Sawit Doi (Pembeli) dengan UD. Cendana;

Bahwa seluruh Kontrak Jual Beli tersebut telah diselesaikan/dikerjakan dengan baik dan benar, yang mana apabila Kontrak Jual Beli tertanggal 14 Nopember 2016 belum diselesaikan manalah mungkin dilakukan Kontrak Jual Beli tertanggal 15 Nopember 2016;

Bahwa setiap adanya Kontrak Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Penggugat tidak pernah ada melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat melakukan pembayaran setelah Tergugat mengirimkan dan memenuhi Kontrak Jual Beli tersebut;

Bahwa Kontrak Jual Beli telah dilaksanakan dengan baik, dan kemudian pada awal tahun 2017 Penggugat ditangkap oleh pihak Kepolisian (Polda Sumut) karena adanya permasalahan hukum yang dilakukan oleh Penggugat, dan sejak Penggugat ditangkap tersebut hingga sampai pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada melakukan Kontrak Jual Beli lagi;

Bahwa oleh karena Kontrak Jual Beli telah dilaksanakan dengan baik maka adalah wajar apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum di atas, sangat jelas bahwa Perikatan/Kontrak Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat telah diselesaikan dengan baik dan benar, dan juga Kontrak Jual Beli tersebut cacat hukum dan bertentangan dengan hukum, maka adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara perdata a quo menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 37 Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSI;

Bahwa apa yang telah Penggugat dr uraikan dalam Konpensi di atas yaitu dalam Uraian Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Gugatan Rekonsensi ini, sehingga dianggap telah diulang kembali dalam gugatan rekonsensi ini;

Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk telah menyelesaikan seluruh Kontrak Jual Beli dengan baik dan benar antara Penggugat dr dengan Tergugat dr;

Bahwa namun dalam perkara a quo Tergugat dr telah menggugat Penggugat dr dengan alasan hukum yang mengada-ada yaitu seolah-olah Penggugat dr tidak memenuhi Kontrak Jual Beli antara Penggugat dr dengan Tergugat dr. sehingga Tergugat dr telah merusak nama baik Penggugat dr dan menciptakan Citra Buruk pada UD Cendana milik Penggugat dr;

Bahwa akibat gugatan Tergugat dr a quo Penggugat dr telah mengalami kerugian Imaterial yaitu gugatan Tergugat dr tersebut telah merusak nama baik dan menciptakan Citra Buruk pada UD Cendana milik Penggugat dr. yang mana dalam konteks perlindungan hukum terhadap Penggugat dr yang menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai, yang dalam perkara a quo Penggugat dr meminta ganti rugi nama baik dalam bentuk uang tunai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut adalah wajar apabila Tergugat dr dihukum untuk membayar kerugian imateril tersebut dengan secara tunai dan seketika kepada Penggugat dr;

Bahwa putusan a quo berlaku sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap dan apabila Tergugat dr lalai menjalankan putusan a quo maka adalah wajar apabila Tergugat dr dihukum untuk membayar denda sebesar Rp2.500.000,00 per harinya terhitung sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap;

Bahwa apabila Tergugat dr tidak memenuhi putusan a quo maka adalah wajar apabila dilakukan Eksekusi Lelang terhadap seluruh harta benda milik Tergugat dr guna membayar seluruh kerugian Penggugat dr;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta hukum di atas, adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo menyatakan mengabulkan seluruh gugatan rekonsensi Penggugat dr./Tergugat dk. dengan amar putusan, sebagai berikut:



DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat dr/Tergugat dk. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan secara tunai dan seketika kepada Penggugat dr/Tergugat dk;
4. Menyatakan Putusan a quo berlaku sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar denda sebesar Rp2.500.000,00 per harinya kepada Penggugat dr/Tergugat dk terhitung sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan meletakkan Sita Jaminan dan Eksekusi Lelang terhadap seluruh harta benda milik Tergugat dr/Penggugat dk apabila Tergugat dr/Penggugat dk tidak menjalankan putusan a quo;
7. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk. untuk mematuhi isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk. untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara perdata a quo;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi jawaban Tergugat dengan mengajukan replik tanggal 2 Maret 2023 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan mengajukan duplik tanggal 7 Maret 2023 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kontrak Jual-Beli Nomor : 110/DIR-ASD/KP/XI/2016 perihal adanya perjanjian kontrak jual-beli palm kernel/inti sawit antara Penggugat dan Tergugat, bertindak sebagai pembeli adalah Penggugat selaku Direktur PT. Anugerah Sawit Doi/ASD dan penjual/penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut adalah Tergugat selaku Direktur CV. Arwana, yang dibuat pada tanggal 24 November 2016, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Tanda Terima Cek No. GT 607974 dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 14 November 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Periode 1 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016, bahwa mana tepatnya pada tanggal 14 November 2016 Cek No. GT 607974 telah dicairkan oleh Tergugat di Bank Mandiri KK Medan Tanjung Morawa, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rohana, S. Sos., pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kontrak jual-beli sawit/inti sawit;
 - Bahwa harga karnel sawit diperjualbelikan seharga Rp1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram;
 - Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah jual-beli inti sawit/karnel sawit;
 - Bahwa penjual adalah Tergugat;
 - Bahwa perjanjian kontrak jual-beli sawit dibuat pada tanggal 14 November 2016;
 - Bahwa harga sawit sebesar Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) perkilogram;
 - Bahwa Penggugat tidak menerima sesuai kontrak;
 - Bahwa Penggugat tidak ada menerima 155 (seratus lima puluh lima) ton sawit;
 - Bahwa Penggugat mengalami kerugian sebesar satu miliar lebih;
 - Bahwa GT 600100 No. Cek yang diserahkan adalah benar;
 - Bahwa Cek diserahkan setelah perjanjian dilakukan pada hari itu juga;
 - Bahwa pada bulan Februari 2020 telah dibuat laporan ke Polda Sumatera Utara, namun laporan tersebut tidak ada di tindaklanjuti dikarenakan bukan tindak pidana;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Anugerah Sawit Doi pada tahun 2013 sampai dengan 2022;
 - Bahwa Saksi bekerja dibidang Finance sebagai supplier;

Halaman 17 dari 37 Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan kapasitas Saksi menilai perusahaan lain yang akan bekerja sama dengan perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa awal Saksi kenal dengan Tergugat saat datang ke kantor tempat Saksi bekerja di PT. Anugerah Sawit Doi;
- Bahwa atas suruhan Penggugat, Saksi melakukan pembayaran transaksi PT. Anugerah Sawit Doi dengan Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa pembayaran transaksi tersebut mengenai kontrak PT. Anugerah Sawit Doi dengan Tergugat;
- Bahwa PT. Anugerah Sawit Doi membeli sawit dari masyarakat;
- Bahwa pembayaran transaksi tersebut senilai Rp1.179.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa dengan menggunakan Cek pembayaran dilakukan;
- Bahwa uang saat itu sudah diserahkan kepada Tergugat namun sawit belum diserahkan ke PT. Anugerah Sawit Doi sampai saat ini dan Saksi mengetahuinya dari Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2017 pernah dilakukan mediasi namun belum ada penyelesaian;
- Bahwa sampai saat ini PT. Anugerah Sawit Doi masih beroperasi;
- Bahwa perusahaan tersebut bergerak sebagai supplier kelapa sawit;
- Bahwa saat kelapa sawit masuk ke PT. Anugerah Sawit Doi yang mencatat adalah admin;
- Bahwa sebelumnya Tergugat pernah melakukan transaksi dengan Penggugat namun Saksi tidak ingat nominalnya dan transaksi tersebut sekitar miliaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat tidak mengantar inti sawit sesuai kontrak dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat kontrak melalui CV milik Tergugat dan kontrak tersebut dibuat oleh adminnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan perihal mengenai asal usul karnel;
- Bahwa pernah dilaporkan ke Komdam, karena Tergugat masih aktif TNI, namun laporan tersebut belum ditindaklanjuti karena merupakan perkara perdata;
- Bahwa kontrak jual beli sawit antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 10 (sepuluh) kontrak;
- Bahwa 9 (sembilan) kontrak lancar hanya kontrak terakhir yang tidak

Halaman 18 dari 37 Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kis



terpenuhi;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Pak Sumarno yang melakukan pembelian seperti Tergugat;
- 2. Saksi Tomlimson Gulo, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai perjanjian pembelian karnel sawit;
 - Bahwa penjual adalah Tergugat dan pembeli adalah Penggugat;
 - Bahwa Saksi bekerja di perusahaan Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi karena setiap ada jual beli kontraknya di berikan kepada Saksi;
 - Bahwa kontrak tersebut pada bulan November 2018;
 - Bahwa nomor kontrak ada dibukti P-1;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi uang didahulukan baru dikirim uangnya;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim barang sesuai kontrak;
 - Bahwa belum pernah Tergugat mengirim barang kepada Penggugat;
 - Bahwa sebelumnya pernah ada, sebelum kontrak No. 110;
 - Bahwa dari kontrak Saksi tahu bahwa ada Tergugat mengirim barang ke Penggugat;
 - Bahwa dalam kontrak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perkilogram;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sumarno;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai status baru yang Saksi terima barang curian atau tidak;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai analis di perusahaan PT. Anugerah Sawit Doi;
 - Bahwa gudang penampungannya di Tanjung Morawa;
 - Bahwa Saksi bekerja dari tahun 2016 sampai dengan 2021;
 - Bahwa nama CV Tergugat adalah CV. Arwana;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kontrak Jual-Beli Nomor : 055/DIR-ASD/KP/VI/2016, tanggal 15 Juni 2016 antara PT. Anugerah Sawit Doi dengan Sumarno, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kontrak Jual-Beli Nomor : 060/DIR-ASD/KP/VI/2016, tanggal 18 Juni 2016 antara PT. Anugerah Sawit Doi dengan Sumarno, diberi tanda



- T-2;
3. Fotokopi Kontrak Jual-Beli Nomor : 063/DIR-ASD/KP/VI/2016, tanggal 21 Juni 2016 antara PT. Anugerah Sawit Doi dengan Sumarno, diberi tanda T-3;
 4. Fotokopi Kontrak Jual-Beli Nomor : 065/DIR-ASD/KP/VI/2016, tanggal 21 Juni 2016 antara PT. Anugerah Sawit Doi dengan Sumarno, diberi tanda T-4;
 5. Fotokopi Kontrak Jual-Beli Nomor : 067/DIR-ASD/KP/VI/2016, tanggal 24 Juni 2016 antara PT. Anugerah Sawit Doi dengan Sumarno, diberi tanda T-5;
 6. Fotokopi Kontrak Jual-Beli Nomor : 069/DIR-ASD/KP/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 antara PT. Anugerah Sawit Doi dengan Sumarno, diberi tanda T-6;
 7. Fotokopi Kontrak Jual-Beli Nomor : 071/DIR-ASD/KP/VII/2016, tanggal 1 Juli 2016 antara PT. Anugerah Sawit Doi dengan Sumarno, diberi tanda T-7;
 8. Fotokopi Kontrak Jual-Beli Nomor : 079/DIR-ASD/KP/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016 antara PT. Anugerah Sawit Doi dengan Tergugat, diberi tanda T-8;
 9. Fotokopi Kontrak Jual-Beli Nomor : 082/DIR-ASD/KP/VIII/2016, tanggal 8 Agustus 2016 antara PT. Anugerah Sawit Doi dengan Tergugat, diberi tanda T-9;
 10. Fotokopi Kontrak Jual-Beli Nomor : 082/DIR-ASD/KP/VIII/2016, tanggal 8 Agustus 2016 antara PT. Anugerah Sawit Doi dengan Tergugat, diberi tanda T-10;
 11. Fotokopi Kontrak Jual-Beli Nomor : 085/DIR-ASD/KP/VIII/2016, tanggal 12 Agustus 2016 antara PT. Anugerah Sawit Doi dengan Tergugat, diberi tanda T-11;
 12. Fotokopi Kontrak Jual-Beli Nomor : 107/DIR-ASD/KP/XI/2016, tanggal 7 November 2016 antara PT. Anugerah Sawit Doi dengan UD. Cendana, diberi tanda T-12;
 13. Fotokopi Kontrak Jual-Beli Nomor : 111/DIR-ASD/KP/XI/2016, tanggal 14 November 2016 antara PT. Anugerah Sawit Doi dengan UD. Cendana, diberi tanda T-13;
 14. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Arwana Nomor 01, tanggal 14 April 2012 sebagai direktur Tuan Muhammad Taufik, diterbitkan oleh Kantor Notaris Indrajaya Amran, S.H., Mkn., Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan No. 2 Kisaran, diberi tanda T-14;

15. Fotokopi Pemasukan Dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Arwana Nomor : 100, tanggal 28 Maret 2016, sebagai direktur Tuan Muhammad Taufik, diterbitkan oleh Kantor Notaris Indrajaya Amran, S.H., Mkn., Jalan Seroja No. 1 Kisaran, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Akta Perubahan CV. Arwana Nomor 198 tanggal 28 November 2017, sebagai direktur Tuan Muhammad Taufik, diterbitkan oleh Kantor Notaris Indrajaya Amran, S.H., Mkn., Jalan Seroja Nomor 1 Kisaran, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 503/HO/BPPPM/556/IV/2016 tentang Izin Gangguan (HO) Non Industri, kepada Mhd. Taufiq, nama perusahaan CV. Arwana dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Asahan, tanggal 26 April 2016, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV), nama perusahaan CV. Arwana, nama pengurus Muhammad Taufik, dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Asahan, tanggal 30 November 2017, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/SIUP/PM/DMPPTSP/1475/XI/2017, nama perusahaan CV. Arwana, nama penanggung jawab Muhammad Taufik, dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Asahan tanggal 30 November 2017, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Bundel Bon/ Faktur pengiriman Palm Karna dari Taufik Siregar ke PT. Anugrah Sawit Doi, tanggal 6 Juni 2016, nama supir : Bahtera Edi, No. Truk Polisi BG 8456 LQ dan lampiran tiket timbangan, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Bundel Bon/ Faktur pengiriman Palm Karna dari Taufik Siregar ke PT. Anugrah Sawit Doi, tanggal 23 Juli 2016, nama supir : Ngadimen, No. Truk Polisi BK 8241 VV dan lampiran berita acara, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Bundel Bon/ Faktur pengiriman Palm Karna dari Taufik Siregar ke PT. Anugrah Sawit Doi, tanggal 25 Juli 2016, nama supir : Ngadimen, No. Truk Polisi BK 8241 VV dan lampiran berita acara, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Bundel Bon/ Faktur pengiriman Palm Karna dari Taufik Siregar

Halaman 21 dari 37 Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke PT. Anugrah Sawit Doi, tanggal 2 Juni 2017, nama supir : M. Maulana, No. Truk Polisi BM 8153 SG dan lampiran berita acara, diberi tanda T-23;

24. Fotokopi Bundel Bon/ Faktur pengiriman Palm Karna dari Taufik Siregar ke PT. Anugrah Sawit Doi, tanggal 12 Juli 2017, nama supir : Dedi Suhendra, No. Truk Polisi BM 8153 SG dan lampiran tiket timbangan, diberi tanda T-24;

25. Fotokopi Bundel Bon/ Faktur pengiriman Palm Karna dari Taufik Siregar ke PT. Anugrah Sawit Doi, tanggal 20 Juli 2017, nama supir : Dedi Suhendra, No. Truk Polisi BM 8153 SG dan lampiran tiket timbangan, diberi tanda T-25;

26. Fotokopi Bundel Bon/ Faktur pengiriman Palm Karna dari Taufik Siregar ke PT. Anugrah Sawit Doi, tanggal 21 Juli 2017, nama supir : Dedi Suhendra, No. Truk Polisi BM 8153 SG dan lampiran tiket timbangan, diberi tanda T-26;

27. Fotokopi Bundel Bon/ Faktur pengiriman Palm Karna dari Taufik Siregar ke PT. Anugrah Sawit Doi, tanggal 21 Juli 2017, nama supir : Dedi Suhendra, No. Truk Polisi BM 8153 SG dan lampiran tiket timbangan, diberi tanda T-27;

28. Fotokopi Bundel Bon/ Faktur pengiriman Palm Karna dari Taufik Siregar ke PT. Anugrah Sawit Doi, tanggal 11 September 2017, nama supir : Dedi Suhendra, No. Truk Polisi BM 8153 SG dan lampiran tiket timbangan, diberi tanda T-28;

29. Fotokopi Surat Keterangan Ngadimen, tanggal 13 Maret 2023, diberi tanda T-29;

30. Fotokopi Surat Keterangan Ade Kurniawan, tanggal 13 Maret 2023, diberi tanda T-30;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ade Kurniawan, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah bekerja digudang Tergugat;
 - Bahwa gudang penampungan inti sawit dan cangkang sawit milik Tergugat adalah ilegal;
 - Bahwa supir masuk sendiri bawa mobil truknya;
 - Bahwa setiap hari ada supir yang masuk;
 - Bahwa bukti T-1 adalah bukti pengiriman dari gudang ke Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang menyaksikan serah terima barang tersebut;
- Bahwa bukti T-30 adalah benar bahwa Saksi yang membuat Surat Pernyataan;
- Bahwa ada yang mewakili dari Penggugat yang menjumpai Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai kasir di PT. Arwana;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali PT. Arwana kirim barang kepada PT. Anugerah Sawit Doi;
- Bahwa saat mobil truk masuk ke gudang segel dibuka lalu diturunkan;
- Bahwa tidak tentu berapa kilo, ada yang 500 (lima ratus) kilogram ada yang 400 (empat ratus) kilogram;
- Bahwa perkilogram dibeli seharga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa perharinya diturunkan puluhan ton;
- 2. Saksi Ngadimin, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi sebagai supir Tergugat pada tahun 2011 sampai dengan 2016;
 - Bahwa mobil truk yang Saksi bawa berisikan inti sawit dan karnel;
 - Bahwa yang Saksi bawa merupakan barang ilegal;
 - Bahwa karena tidak ada segel dan surat jalannya;
 - Bahwa Saksi bawa dari gudang Tergugat ke gudang Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan pimpinan PT. Anugerah Sawit Doi;
 - Bahwa PT. Anugerah Sawit Doi beralamat di Tanjung Morawa;
 - Bahwa Saksi lupa berapa kali barang dikirim;
 - Bahwa dalam seminggu ada 2 (dua) kali dikirim ke gudang Penggugat di Tanjung Merawa;
 - Bahwa Saksi bawa surat jalan dari Arwana ke PT. Anugerah Sawit Doi;
 - Bahwa pada tahun 2016 Saksi berhenti bekerja pada Tergugat;
 - Bahwa setiap 3 (tiga) hari Saksi antar karnel ke Tanjung Morawa;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 23 dari 37 Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat;

KONVENSI;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- I. Gugatan Kadaluarsa;
- II. Gugatan Penggugat Obscur Libel;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa Tergugat pada angka I (satu) telah mengajukan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kadaluarsa, dengan alasan Kontrak Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 November 2016, yaitu tenggang waktu sudah 6 tahun 3 bulan, dimana sesuai dengan Pasal 1489 KUHPdata tentang gugatan ingkar janji atau pembatalan pembelian dapat dimajukan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian para pihak Pasal 1338 ayat (2) KUHPdata memberi kemungkinan berakhirnya suatu perjanjian dengan harus adanya kesepakatan kedua belah pihak dan perjanjian akan berakhir atas adanya putusan Hakim atas perjanjian itu sendiri, dan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat belum membuat kesepakatan tentang berakhirnya perjanjian jual beli sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338



KUHPPerdata, kontrak jual beli antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 November 2016 tersebut dapat dianggap sah oleh hukum, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi yang menyangkut hal tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Tergugat dinyatakan berusia 55 tahun sedangkan Tergugat lahir pada tanggal 18 Mei 1965, gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Tergugat selaku penjual atau Suplier inti sawit selaku Direktur CV. Arwana, dimana Tergugat dalam perjanjian jual beli Palm Kernel atau inti sawit tidak pernah bertindak atas nama CV. Arwana akan tetapi Tergugat bertindak atas nama UD. Cendana dan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena telah membayar seberat 150 Ton x Rp.7.200 namun kerugian Penggugat menjadi sebesar 155 Ton x Rp.7.200, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkannya secara utuh;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan dalam hal ini Tergugat hanya mencari cari kesalahan dari Penggugat, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan tanggal lahir si Tergugat dikarenakan Penggugat tidak tahu persis tanggal dan bulan lahir Tergugat karena Penggugat bukanlah ibu atau Ayah kandung Tergugat, akan tetapi adapun umur Tergugat dibuatkan 55 Tahun sebagaimana pada keterangan identitas Tergugat pada gugatan adalah hanya berdasarkan perkiraan Penggugat tetapi tidak mengaburkan insial Tergugat, namun benar sebenar-benarnya bahwa Tergugat adalah atas nama Taufik Siregar yang identitasnya telah diterangkan dalam gugatan dan telah pula mengemukakan jawabannya pada gugatan Penggugat pada perkara Aquo,hal ini mengartikan mana Tergugat adalah benar An.Taufik Siregar yang dahulunya membuat perjanjian dengan Penggugat dalam hal jual-beli inti sawit dan merupakan orang yang telah melakukan wanprestasi atas prestasi sebagaimana uraian gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam hal bayar membayar sebagaimana disebutkan dalam dalil masing-masing, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pokok perkara, maka eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca serta mencermati gugatan Penggugat, yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan kesepakatan tentang perjanjian kerja dalam hal jual beli Palm Kernel/Inti sawit yang tertuang didalam Kontrak jual-beli tertanggal 7 Nopember 2016 dengan Nomor: 107/DIR-ASD/KP/XI/2016 dan tertanggal 14 Nopember 2016 dengan Nomor: 110/DIR-ASD/KP/XI/2016, dimana Penggugat bertindak selaku pembeli yang merupakan Direktur PT. Anugerah Sawit Doi dan Tergugat selaku penjual atau supliyer inti sawit selaku Direktur CV. Arwana;
- Bahwa pada awal kerjasama sebagaimana tertuang pada perjanjian atau kontrak jual beli antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, namun sekitar bulan November 2016 hingga Agustus 2020, Tergugat ternyata tidak menyanggupi atau tidak mengirimkan Palm kernel/inti sawit kepada Penggugat sebesar 155 ton sebagaimana yang telah disepakati, sementara itu sebelumnya Penggugat telah membayarkan atau telah menyerahkan uang kepada Tergugat untuk pembelian barang tersebut sebanyak 150 ton dengan harga perkilogramnya adalah senilai Rp. 7200 untuk kontrak yang dilakukan sebelumnya;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menepati janji sebagaimana yang telah disepakati pada kesepakatan perjanjian tertulis dan lisan sebelumnya maka Penggugat mengalami kerugian sebesar 155 Ton x Rp7200 = Rp1.117.106.000,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta seratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat menolak dan menyangkal dalil gugatan Penggugat dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa barang yang diperjanjikan merupakan barang yang tidak halal karena barang tersebut merupakan barang yang dibeli oleh Tergugat dari para supir truk bukan merupakan pemilik barang tersebut;
- Bahwa setiap adanya kontrak jual beli antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran dahulu kepada Tergugat akan tetapi Penggugat melakukan pembayaran setelah Tergugat mengirimkan dan memenuhi kontrak jual beli tersebut;
- Bahwa untuk kerugian in material dengan tegas Tergugat menolak untuk membayar kerugian moril tersebut, sebab Kontrak Jual Beli

Halaman 26 dari 37 Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Plam/Inti Sawit tersebut merupakan bisnis yang ilegal (haram) yang bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, oleh karena sifat rekan bisnis tersebut bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan, dengan demikian dimana etika dan moral Penggugat dan Tergugat dalam bisnis tersebut, sehingga secara hukum Penggugat tidak layak secara hukum meminta ganti rugi in materil kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 R.Bg yang menyatakan "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka menurut Hemat Majelis Hakim kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara cermat gugatan Penggugat, bahwa gugatan Penggugat dengan Tergugat mengenai kesepakatan tentang perjanjian kerja dalam jual beli Palm Kernel/inti sawit yang tertuang dalam Kontrak Jual-Beli Nomor: 110/DIR-ASD/KP/XI/2016 tertanggal 14 November 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti pokok permasalahan yang ada tersebut diatas maka yang pertama-tama harus di buktikan oleh Penggugat adalah apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji atau Wanpretasi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu Rohana dan Tomlimson Gulo;

Menimbang, bahwa demikian halnya Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-30 dan Saksi-Saksi yaitu Ade Kurniawan dan Ngadimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk sahny suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu 1. Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, dan 4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa apabila perjanjian telah memenuhi kriteria di atas, maka perjanjian tersebut adalah sah dan secara otomatis mempunyai konsekuensi secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yakni perjanjian yang telah sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilakukan dengan itikad yang baik pula;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausula apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian, namun demikian perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan etika baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Tentang Surat Perjanjian Kontrak Jual Beli Nomor: 110/DIR-ASD/KP/XI/2016 antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat tanggal 14 November 2016 yang mana telah terjadi kesepakatan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dimana dalam surat perjanjian tersebut Penggugat yang merupakan pembeli dan Direktur PT. Anugerah Sawit Doi telah memesan inti sawit/Palm kernel seberat 155.000 kg dengan harga Rp7.200/Kg;

Menimbang, bahwa hal mana bukti surat P-1 tersebut diperkuat dengan bukti P-2 yaitu Tanda Terima Cek No. GT 607974 dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 14 November 2016 yang mana bukti ini menunjukkan setelah adanya perjanjian kontrak jual beli palm kernel/inti sawit antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 November 2016, maka pada hari itu juga Penggugat memberikan cek berisi uang senilai Rp1.117.106.000,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta seratus enam ribu rupiah) sebagai pembayaran Pembelian Palm Kernel/Inti Sawit dari Tergugat dan diperkuat dengan bukti P-3 yang merupakan asli Rekening Koran Bank Mandiri Periode 01 November 2016 sampai dengan 30 November 2016, tepatnya pada tanggal 14 November 2016 Cek No. GT 607974 telah dicairkan oleh Tergugat di bank Mandiri KK Medan Tjg Morawa;

Halaman 28 dari 37 Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat (bukti P-1, P-2, P-3) diperoleh fakta hukum dimana antara Penggugat dan Tergugat ada melakukan perikatan perjanjian jual beli sawit dan Penggugat sudah menyerahkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp1.117.106.000,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta seratus enam ribu rupiah) namun Tergugat selalu menghindar dan tidak memiliki itikad yang baik untuk menyelesaikan permasalahan atau kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada diri seseorang yang mengadakan perjanjian terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi dan apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, bukan karena keadaan memaksa, maka orang tersebut dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi). Ada 4 (empat) bentuk ingkar janji yaitu:

- Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- Terlambat memenuhi prestasi;
- Memenuhi prestasi secara tidak baik;
- Melakukan perbuatan yang dilarang;

(Bandingkan dengan: R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Cet. Ke-6, Bandung: Putra Abardin, 1999, hal. 17-18 dan R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, Cetakan ke-22, 2008, hal. 45);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalilnya menyebutkan bahwa inti sawit yang dijual oleh Tergugat kepada Penggugat adalah barang yang diperoleh Tergugat dengan cara tidak sah atau ilegal artinya Tergugat membeli inti sawit dari para supir truck yang melintas dan dengan harga tidak wajar dan sopir truck menjual kepada Tergugat tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat melakukan kontrak dengan Penggugat atas barang ilegal atau barang yang bertentangan dengan kaidah hukum dan perikatan yang dibuat tersebut tidak sah dan melanggar ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu T-1 s/d T-13 berupa kontrak jual beli yang dibuat antara Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat sebagai penjual, lebih lanjut kontrak tersebut sudah berlangsung cukup lama dan kerja sama berjalan atas dasar kesepakatan dan dengan harga yang disepakati, namun pada kontrak tanggal 14 November 2016, terjadi kemacetan dan kendala usaha Tergugat;



Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan barang yang diperjanjikan adalah barang gelap atau barang yang diperoleh Tergugat tanpa izin dan tidak sah, hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat dan tidak ada suatu putusan pidana yang menyatakan barang tersebut tidak sah atau melawan hukum, selanjutnya bertitik tolak pada kontrak bukti T-1 s/d T-13 yang dilakukan selama ini dalam penjualan inti sawit tidak ada masalah dan berjalan lancar, namun pada kontrak perkara a quo, Tergugat tidak menepati janji atau tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila bentuk-bentuk ingkar janji (wanprestasi) tersebut dihubungkan dengan adanya fakta bahwa Tergugat tidak mengirimkan palm kernel/inti sawit sebesar 155 ton (155.000 kg) kepada Penggugat sebagaimana diperjanjikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), karena tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terdapat bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa Tergugat telah dapat dinyatakan tidak memenuhi prestasi pada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo tidak melawan hukum atau beralasan, sehingga dapat dikabulkan, sedangkan Tergugat pada sangkalannya tidak dapat membuktikan bahwa objek yang diperjanjikan adalah ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka oleh karena dalil gugatan Penggugat telah didukung oleh alat bukti, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan menurut Majelis Hakim terhadap bukti Tergugat yang lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 1 (satu), karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) Gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim oleh karena semua bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tidak melanggar hukum yang berlaku



dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka menurut Majelis Hakim bahwa dari pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan telah cukup bukti untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, sehingga berdasar hukum untuk mengabulkan petitum angka ke 3 (tiga) Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) Gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini yaitu barang tidak bergerak atas sebidang tanah dengan ukuran $\pm 20 \text{ m} \times 15 \text{ m}$ yang diatasnya berdiri satu unit bangunan milik Tergugat, yang terletak di JL. Nilam, Lingkungan IV Sidomukti, Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan-Sumatera Utara, maka menurut Majelis Hakim oleh karena selama proses persidangan perkara a quo sampai perkara ini diputuskan sesuai ketentuan Pasal 261 Ayat 1 RBg dan hubungannya dengan permohonan Sita Jaminan, Pengadilan Negeri Kisaran tidak ada atau tidak pernah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat, maka petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) Gugatan Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian yang timbul baik secara Material maupun Immaterial akibat perbuatannya, sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Kekurangan Palm kernel atau inti sawit sebesar 150 ton (150.000 kg) dimana @ Rp.6.500 kg, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) + bunga 0,6%/ bulan (sebagaimana dimaksud pada Pasal 1250 KUHPdata) dihitung sejak Januari 2017 hingga gugatan ini di ajukan = 67 bulan Rp391.950.000,00 dan ditambah biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan dan jasa pengacara semuanya berjumlah tidak kurang dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sehingga Total keseluruhan kerugian materiil sebesar Rp1.566.500.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Kerugian Immaterial:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Tergugat tersebut membuat malu dan citra buruk Penggugat di mata rekan kerja dan rekan bisnis yang lain. Maka sudah sewajarnya sebagai pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Penggugat dan Perusahaan Penggugat di mata rekan kerja dan rekan bisnis yang lain serta kerugian waktu, tenaga dan pikiran yang tidak dapat berfikir dengan tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun dalam Konteks perlindungan hukum terhadap Hak Penggugat adalah adil dan beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-5 (lima) tentang kerugian materil berupa jasa advokad dan kerugian imateril, terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian biaya yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak, pengertian dari Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur, sedangkan pengertian bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur;

Menimbang, bahwa ganti kerugian yang ada harus mempunyai hubungan kausal (hubungan langsung) dengan ingkar janji (Pasal 1248 KUHPerdara) dan kerugian yang diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu perikatan dibuat;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Penggugat berdasarkan kontrak bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut adalah Rp1.117.106.000,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta seratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut bunga 0,6 % setiap bulan dari uang kontrak dalam hal Tergugat lalai atau ingkar janji dalam melaksanakan perjanjian, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bunga tidak disebutkan dalam kontrak, namun Penggugat dapat saja mengalami kerugian akibat kelalaian Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan bunga dalam dalil gugatan Penggugat, untuk hal tersebut Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara yang menyebutkan "tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak

Halaman 32 dari 37 Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausula apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian, namun demikian perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan etika baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam hal besarnya bunga atau denda yang tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka undang-undang yang dimuat Lembaran Negara Nomor 22 tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian atau kealpaan (bunga moratorium) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 % (enam persen) per tahun, sehingga jika mengacu pada ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata, bunga atau denda yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 % per tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6 persen setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan pantas dan adil apabila mengabulkan sebahagian dari apa yang disebutkan oleh Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat yaitu Tergugat lalai atau ingkar janji memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dan Tergugat telah ingkar janji melaksanakan kewajibannya sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan saat ini (artinya sudah 6 tahun Tergugat ingkar janji), sehingga pantas dan adil apabila dikenakan bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun, sehingga perhitungannya adalah $6\% \times \text{Rp}1.117.106.000,00 = \text{Rp}67.026.360,00$ (perincian untuk 1 tahun) dan dikali selama 5 tahun = $\text{Rp}335.131.800,00 + \text{Rp}1.117.106.000,00 = \text{Rp}1.452.237.800,00$ sehingga pokok dan bunga yang harus dikenakan kepada Tergugat akibat kelalaiannya adalah sebesar $\text{Rp}1.452.237.800,00$;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tuntutan kerugian immateril, Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian yang ditimbulkan baik biaya advokat atau Penasihat Hukum, kerugian waktu dan kerugian lainnya, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka petitum tersebut di tolak;

Halaman 33 dari 37 Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (enam) Gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan uang paksa (*dwongsoom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang (vide yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972), oleh karenanya tuntutan Penggugat dalam petitum ke-6 (enam) adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 (tujuh) yang memohon menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*), oleh karena unsur-unsur dari putusan ini tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 191 R.Bg, maka angka 7 (tujuh) ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 (delapan) yang memohon untuk membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada Tergugat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian terhadap alat-alat bukti yang lain yang belum dipertimbangkan, oleh karena tidak relevan dengan pokok perkara baik yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka alat-alat bukti tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum ke-1 dari gugatan Penggugat oleh karena tidak seluruhnya petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dk/Tergugat dr diperoleh fakta hukum dimana antara Penggugat dk/Tergugat dr dan Penggugat dr/Tergugat dk telah melakukan perikatan perjanjian jual beli sawit dimana Penggugat dk/Tergugat dr sudah menyerahkan uang kepada Penggugat dr/Tergugat dk sejumlah Rp1.117.106.000,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta seratus enam ribu



rupiah) namun Penggugat dr/Tergugat dk selalu menghindari dan tidak memiliki itikad yang baik untuk menyelesaikan permasalahan atau kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka oleh karena gugatan Rekonvensi bersifat asesor terhadap gugatan Konvensi, sehingga dengan sendirinya gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) telah dinyatakan ditolak maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat dr/Tergugat dk dinyatakan ditolak, maka mengenai persoalan selebihnya dan atas petitum-petitum gugatan Penggugat dr/Tergugat dk tidak perlu dipertimbangkan secara hukum;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah haruslah di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 1320, Pasal 1250 dan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Staatsblad 1927 No.227 (RBg), serta Peraturan Perundang-undangan dan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan Ingkar Janji atau Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp1.117.106.000,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta seratus enam ribu rupiah);



5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga atau denda kepada Penggugat sebesar Rp1.452.237.800,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang telah jatuh tempo 5 (lima) tahun sejak Januari 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 oleh kami, Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Buyung Hardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Buyung Hardi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan	Rp	96.000,00
3. Panggilan	Rp	210.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	356.000,00